

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Industri keuangan syariah khususnya perbankan yang semakin berkembang diharapkan mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih positif terhadap perekonomian nasional. Peran perbankan sangat penting bagi sektor ekonomi, karena dalam hal ini perbankan memiliki fungsi untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian dana tersebut akan dikelola kembali untuk kembali disalurkan oleh bank melalui produk pembiayaan baik kepada perseorangan maupun lembaga usaha yang membutuhkan dana maupun modal tambahan dalam menjalankan usahanya (Sofyan, 2016).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan. Kegiatan ini disebut sebagai kegiatan intermediasi keuangan. Pembiayaan di bank syariah adalah layanan yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan penggunaan dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang menyimpan dana mereka di bank. Penyaluran pembiayaan menjadi salah satu fungsi bank sebagai penyedia fasilitas dan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tambahan (Suhendri & Muklishin, 2018).



Gambar 1 Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah 2017-2021 (Miliar Rp)


Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Dapat dilihat pada gambar 1 pertumbuhan pembiayaan di Bank Umum Syariah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp 256,219 miliar angka tersebut mengalami peningkatan 3,9% dibandingkan tahun 2020, dimana pada tahun 2020 tersebut penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah mengalami penurunan dari tahun 2019 diakibatkan oleh masuknya pandemi covid-19 ke Indonesia pada awal tahun 2020. Pembiayaan yang semakin meningkat tersebut menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang menaruh kepercayaan dalam mendapatkan pembiayaan baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif mereka ke perbankan syariah.

Dalam menyalurkan pembiayaan tentu terdapat resiko adanya pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh perbankan syariah. Upaya yang dapat dilakukan perbankan syariah untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah tersebut menggunakan analisa pembiayaan dengan prinsip dasar 5C yaitu *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, dan *Condition*. Tujuan dari adanya analisa pembiayaan tersebut untuk melakukan penilaian tentang kesanggupan dan kapasitas nasabah untuk mengembalikan kewajiban yang harus mereka bayarkan kepada pihak bank sesuai dengan kontrak yang disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak (Ilyas, 2018).

Adanya peningkatan aset dan pembiayaan pada perbankan syariah mengindikasikan bahwa industri perbankan syariah masih dapat bertahan dan mengalami pertumbuhan meskipun pada tahun tersebut terjadi Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sektor perekonomian Indonesia. Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia membuat masyarakat juga ikut terdampak seperti maraknya pemutusan hubungan kerja, diberlakukannya aturan PPKM sehingga mengurangi mobilitas masyarakat berkegiatan diluar rumah sehingga para pelaku usaha juga mengalami kemunduran dalam usahanya. Hal tersebut membuat tingkat pendapatan masyarakat semakin menurun. Penurunan pendapatan masyarakat secara tidak langsung akan berdampak terhadap pendapatan perbankan. Masyarakat akan kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran atas pembiayaan yang telah mereka dapatkan dari bank, sehingga akan muncul pembiayaan bermasalah di bank.

Pembiayaan bermasalah menjadi salah satu risiko besar yang dialami perbankan karena pada perbankan penyaluran pembiayaan mempunyai peran yang cukup besar dalam meningkatkan laba perusahaan. Nasabah yang mengalami kesulitan membayar kewajiban hingga tidak bisa melunasi kewajiban pembiayaan yang diterimanya akan mempengaruhi likuiditas bank yang menjadi buruk. Bank dalam hal ini harus melakukan strategi penanganan yang efektif dalam mengelola pembiayaan bermasalah untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi bank dari pembiayaan bermasalah (Yuniarti, 2019).



Gambar 2 Tingkat NPF Bank Umum Syariah 2017-2021


Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Melalui gambar 2 dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir tingkat NPF di Bank Umum Syariah masih dibawah standar yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Bahkan pada tahun 2020 dimana pada awal tahun pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia namun tingkat NPF pada Bank Umum Syariah masih mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Pada 2021 NPF Bank Umum Syariah juga mengalami penurunan.

Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh perbankan syariah tetap harus ditangani sesuai dengan etika bisnis islam. Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang muslim, dan salah satu ciri yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah dalam menerapkan etika bisnis islam (Ningsih, 2017). Dalam islam etika menjadi bagian yang tidak terlepas dari berbagai aspek dalam

kehidupan, apapun yang pekerjaan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya etika. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam suatu lembaga keuangan. Dalam islam dalam bekerja seseorang tidak bisa bekerja sesuka hati dengan melakukan segala cara dalam mencapai apa yang ia tuju seperti melakukan kecurangan, suap, penipuan dan perbuatan buruk lainnya. Sehingga islam memberikan suatu batasan antara benar dan salah dalam melakukan suatu tindakan yang biasa dikenal dengan istilah etika. Nilai-nilai dalam etika bisnis islam dijalankan agar terwujudnya ekosistem kerja yang baik, berkah, dan mulia untuk membangun manusia yang senantiasa bersikap adil dan penstabilan dalam pemenuhan kebutuhan, selain itu juga dapat mengembangkan kesempatan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat (Asrowi, 2018).

Bank Jabar Banten Syariah merupakan bagian dari Unit Usaha Syariah dari Bank Jabar Banten, setelah sepuluh tahun menjadi UUS, Unit Usaha Syariah tersebut menjadi BUS tersendiri sehingga munculah Bank Jabar Banten Syariah. Dengan kehadiran Bank Jabar Banten Syariah yang beroperasi sebagai BUS diharapkan dapat melakukan percepatan pada pertumbuhan usaha syariah dan juga mendukung program peningkatan *market share* perbankan syariah yang diusung oleh Bank Indonesia.




Gambar 3 Penyaluran Pembiayaan BJB Syariah 2017-2021 (Juta Rp)

Sumber: Laporan Keuangan Bank Jabar Banten Syariah

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Syariah cenderung mengalami kenaikan, terjadinya penurunan hanya pada tahun 2018. Namun pada 2019 aset dan penyaluran pembiayaan oleh Bank Jabar Banten Syariah

mengalami kenaikan kembali dan kenaikan tersebut terus terjadi hingga 2021. Pada 2021 aset Bank Jabar Banten Syariah mencapai Rp 10,36 triliun naik sebesar 16,60% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 8,8 triliun. Penyaluran pembiayaan Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2021 mencapai Rp 6,42 triliun naik 11,33% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5,77 triliun.

Banyaknya jumlah penyaluran pembiayaan oleh Bank Jabar Banten Syariah tentu terdapat pula pembiayaan bermasalah yang terjadi. Periode 2017 hingga 2021 terjadi fluktuasi pada pembiayaan bermasalah atau dalam istilah perbankan syariah lebih dikenal dengan *non performing financing* di Bank Jabar Banten Syariah.



Gambar 4 Tingkat NPF BJB Syariah 2017-2021

Sumber: Laporan Keuangan Bank Jabar Banten Syariah

Rasio NPF pada 2017 sebesar 22,04% , angka ini melebihi standar wajar Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Pada 2018 dan 2019 rasio NPF mengalami penurunan berturut-turut sebesar 4,58% ke 3,54%. Besaran tersebut sudah masuk dalam kategori wajar menurut standar Bank Indonesia. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia di awal tahun 2020 membuat rasio NPF Bank Jabar Banten Syariah menjadi 5,28%. Terjadinya pandemi tersebut sangat berpengaruh pada sektor perekonomian masyarakat menjadi salah satu penyebab meningkatnya pembiayaan bermasalah tersebut. Pada 2021 rasio NPF Bank Jabar Banten Syariah kembali normal yaitu 3,42% hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Jabar Banten Syariah melakukan penanganan yang tepat dalam mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Beladiena (2021) menyebutkan munculnya munculnya pembiayaan bermasalah pada BMT diawali dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran piutang oleh nasabah. Proses restrukturisasi, penjadwalan ulang, dan rekondisi diterapkan untuk mengimplementasikan rencana penanganan pembiayaan bermasalah. Penanganan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar etika bisnis, seperti *atta'awwun* (saling membantu), *tawasaww* (saling mengingatkan), dan prinsip kehati-hatian (*mawasid ash syariah*), yang sejalan dengan ketakwaan dalam Islam.

Maradika (2018) melakukan penelitian kesesuaian etika bisnis islam pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Bantul dengan hasil strategi yang digunakan Bank Syariah Mandiri KCP Bantul yaitu dengan melakukan restrukturisasi. Sebelum dilakukannya restrukturisasi BSM KCP Bantul melakukan beberapa mekanisme penagihan seperti *early collection*, *soft collection* dan *hard collection*. Dalam menjalankan strategi tersebut BSM KCP Bantul telah menerapkan beberapa nilai-nilai etika bisnis islam menurut Dawam Rahardjo yaitu Tauhid, Khalifah, Ihsan, Fastabikhul Khairat, Amanah, Taawun, Taqwa. Ditemukan ketidaksesuaian salah satu unsur dari etika bisnis islam yang belum digunakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Bantul yaitu *taaruf*, pemaparan antara BSM KCP Bantul bertolak belakang dengan yang dikatakan oleh nasabah yang kemudian dalam strategi penanganan yang dilakukan BSM KCP Bantul tersebut mengganggu kenyamanan nasabah.

Lembaga keuangan seperti bank bukan satu-satunya yang melakukan penelitian tentang penerapan prinsip bisnis syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan non-bank seperti lain yang dilakukan perusahaan pembiayaan syariah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Surahman (2022) yaitu kesesuaian etika bisnis islam dalam mengatasi kredit macet yang dilakukan oleh Reliance Syariah dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan penagihan kredit yang dilakukan belum dilaksanakan dengan baik karena masih terdapat pihak-pihak yang melakukan penagihan secara paksa kepada nasabah yaitu dengan melakukan peneroran terus menerus bahkan dengan perkataan mengejek dan mengolok-olok nasabah. Tentu saja, perilaku tersebut sama sekali mencerminkan etika bisnis Islam..

Berdasarkan fenomena dari hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa masih terdapat lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menggunakan etika bisnis islam dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukannya. Peneliti memilih Bank Jabar Banten Syariah sebagai lokasi penelitian hal tersebut dikarenakan penanganan yang tepat yang dilakukan Bank Jabar Banten Syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi. Dalam hal ini, Bank Jabar Banten Syariah tentunya harus berpedoman pada etika bisnis islam dalam segala aspek operasionalnya, termasuk pada penerapan kebijakannya menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan agar tidak memperburuk citra lembaga keuangan syariah sehingga timbulnya kemerosotan kepercayaan masyarakat muslim terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.

Secara umum, periode waktu penelitian dilakukan berbeda dalam penelitian ini dan penelitian lain. Selain itu pada penelitian ini tidak membahas mengenai akad pembiayaan khusus dalam menilai kesesuaian etika bisnis islam dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalahnya. Beberapa penelitian terdahulu melakukan penelitian sebelum kondisi covid-19 sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian pada saat pemulihan kondisi ekonomi pasca covid-19.

I.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terdapat pada kesesuaian nilai etika bisnis islam yang digunakan Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo dalam pelaksanaan strategi penanganan pada pembiayaan bermasalah.

I.3 Perumusan Masalah

Latar belakang dan fokus penelitian ini, yang keduanya telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, menjadi landasan bagi perumusan masalah:

1. Bagaimana strategi penanganan pada pembiayaan bermasalah pada Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo?
2. Bagaimana kesesuaian nilai etika bisnis islam yang dilaksanakan dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo?

I.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Jabar Banten Syariah
2. Untuk menganalisis penerapan etika bisnis islam yang dilaksanakan dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo

I.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini memberikan informasi dan pengembangan ilmu untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan etika bisnis islam dan dalam strategi penanganan bermasalah yang terjadi di BJB Syariah KC Jakarta Soepomo.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah literatur atau bahan bacaan untuk pembuatan penelitian yang memiliki topik sejenis.

- b. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan mengenai pengelolaan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan etika bisnis syariah.

- c. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan lembaga keuangan syariah pada etika bisnis islam, khususnya perbankan.